

VERNAKULARISASI PEMAHAMAN HADIS (REFLEKSI WACANA ISLAM NUSANTARA)

Muhammad Zubir

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah LAIN Bukittinggi, zubir86choto@gmail.com

Mushallina Hilma

Pesantren Modern Diniyyah Pasia, mushallinabilma@gmail.com

Diterima: 7 Juli 2018	Direvisi : 20 Oktober 2018	Diterbitkan: 30 Desember 2018
-----------------------	----------------------------	-------------------------------

Abstract

The term vernacular is born because of an understanding of religious texts taking into account the conditions of the Indonesian Islamic community. This understanding is known as the context of the understanding of hadith which is an effort made by the ulama as one of ijtihad in examining the content of the hadith of the hadith. This is done if there is a hadith that appears to be incompatible with the condition of a society or a certain period of time. The hadith about the leader from the Quraysh tribe and the hadith about not going to succeed in a people if the leadership is left to women is an example of how difficult it is to be applied in Indonesia if it is only understood textually and not understood by a contextual approach. In Indonesia, many hadiths that require new explanations (syarah) in order to be able to uncover various biological essence, using language that is popular and in line with present-day logic, to make it easier to achieve goals. Therefore, Islamic scholars, especially in Indonesia are required to be ready to anticipate the emergence of actual problems that develop in society.

Keywords: Vernakularisasi, Pemahaman Hadis, Islam Nusantara

Abstrak

Istilah vernakularisasi lahir karena adanya pemahaman terhadap teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Islam Indonesia. Pemahaman tersebut dikenal dengan istilah pemahaman hadis secara kontekstual yang merupakan upaya yang dilakukan ulama sebagai salah satu ijtihad dalam menelaah kandungan matan hadis. Hal itu dilakukan jika ada suatu hadis tampak ketidaksesuaiannya dengan keadaan suatu masyarakat atau kurun waktu tertentu. Hadis tentang pemimpin itu dari Suku Quraisy dan hadis tentang tidak akan berjaya suatu kaum jika kepemimpinan itu diserahkan kepada perempuan adalah contoh betapa sulitnya diterapkan di Indonesia jika hanya dipahami secara tekstual dan tidak dipahami dengan pendekatan kontekstual. Di Indonesia, banyak hadis yang memerlukan penjelasan (syarah) baru agar mampu menyingkap berbagai hakikat kandungannya, dengan menggunakan bahasa yang populer dan sejalan dengan logika masa kini, agar lebih mudah mencapai tujuan. Oleh karena itu, para pengkaji Islam, khususnya di Indonesia dituntut untuk siap mengantisipasi munculnya masalah-masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Kata Kunci: Vernakularisasi, Pemahaman Hadis, Islam Nusantara

PENDAHULUAN

Islam nusantara adalah wacana yang sedang mengemukakan dalam berbagai diskursus. Saat ini, istilah tersebut

menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, termasuk kaum intelektual di Indonesia. Perbedaan itu terjadi karena sebahagian menempuh pemahaman

tekstual dan sebahagian pula menempuh pemahaman kontekstual terhadap teks-teks keagamaan.

Bagi yang memahami secara tekstual akan sulit menerima istilah tersebut, sedangkan yang memahami secara kontekstual menganggap bahwa istilah tersebut adalah sesuatu yang wajar dan pantas untuk dimunculkan. Bahkan lahirnya Islam nusantara adalah hasil interpretasi kontekstual terhadap teks-teks keagamaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Dalam kajian hadis, pemahaman kontekstual sulit dihindari, karena hadis Nabi saw. yang sampai kepada kaum muslimin saat ini dengan berbagai bentuk dan coraknya kadang-kadang dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan konteks zaman dan pemikiran modern.¹

Pemahaman kontekstual adalah sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai salah satu ijtihad dalam menelaah kandungan suatu matan hadis. Hal itu dilakukan jika ada hadis tampak ketidaksesuaiannya dengan keadaan suatu masyarakat atau kurun waktu tertentu.

Hadis yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus dari suku Quraisy atau hadis tentang tidak akan berjaya suatu kaum jika kepemimpinan itu diserahkan kepada perempuan adalah dua contoh hadis yang akan mengalami kesulitan untuk diterapkan di Indonesia jika hanya dipahami secara tekstual.

Namun jika dipahami secara kontekstual kedua hadis tersebut ternyata tidak menemui benturan. Sebagai implikasi, para pengkaji Islam dituntut untuk siap mengantisipasi munculnya masalah-masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat khususnya di nusantara, agar mencerminkan betapa elastisnya prinsip dan metode ajaran Islam dalam bidang mu'amalah dan hubungan sosial.

Hadis tentunya muncul sesuai dengan posisinya sebagai penjelas al-Quran yang

menjadi pedoman bagi para sahabat Nabi SAW di zamannya. Apabila kondisi dan latar belakang kehidupan para sahabat tersebut berbeda, maka petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi akan berbeda pula.

Para sahabat pun menginterpretasikan hadis Nabi SAW sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, sehingga kesimpulan yang dicapai pun berbeda pula. Bila pemahaman ini diterima, maka konsekuensinya adalah bahwa sebagian hadis Nabi ada yang bersifat temporal dan kontekstual. Hadis yang bersifat temporal dan kontekstual tersebut dengan sendirinya akan mencirikan kedinamisan ajaran Islam yang mampu mengakomodir budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan substansi ajaran Islam.

Perkembangan metode pemahaman kontekstual hadis telah mengundang beberapa cendekiawan muslim untuk merepresentasikan hasil pemahaman mereka terhadap nilai-nilai keluhuran suatu hadis sehingga implementasinya dapat diterima oleh kultur islam di nusantara. Singkatnya pengertian ini diistilahkan dengan vernakularisasi.

Adapun argumen para tokoh pendukungnya sebagai berikut: Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, saat pembukaan acara *Istighotsab Menyambut Ramadhan dan Pembukaan Munas Alim Ulama NU*, Minggu (14/06) di Masjid Istiqlal, Jakarta, menyatakan 'Islam Nusantara' adalah, "Islam yang ramah, anti radikal, inklusif dan toleran." Ia juga menyatakan, "Islam Nusantara ini didakwahkan merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya." Kemudian ia nyatakan bahwa 'Islam Nusantara' berbeda dengan 'Islam Arab', "Islam Arab yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara."²

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam sambutannya pada Munas

¹Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 63.

²www.bbc.com/Indonesia Islam Nusantara. Diakses 11 April 2018 04.00pm

Alim Ulama NU ini mendukung model 'Islam Nusantara' yang dikemukakan oleh Said Aqil Siradj. Ia menyatakan, "Islam kita adalah Islam Nusantara, Islam yang penuh sopan santun, Islam yang penuh tata krama, itulah Islam Nusantara, Islam yang penuh toleransi."

Pemikir Islam Azyumardi Azra mengatakan model Islam Nusantara dibutuhkan oleh masyarakat dunia saat ini, karena ciri khasnya mengedepankan "jalan tengah". Menurut Prof. Azra, memang ada perbedaan antara Islam Indonesia dengan Islam di Timur Tengah dalam realisasi sosio kultural politik. Ketika dimintai komentar atas pernyataan tentang Islam itu Tunggal, Prof. Azra menyebutnya sebagai pemikiran yang idealistis. Mereka yang beranggapan ke manunggalan Islam itu, tidak melihat kepada kenyataan Islam di Indonesia yang berbeda-beda, terutama aspek sosial budaya, dan politiknya. Bahkan dalam tingkat agama juga berbeda-beda.³

Doktor lulusan Columbia University ini juga menyebut cara pandang normatif dan idealistis atas Islam itu sebagai tidak historis. Jika melihat kepada keadaan dulu hingga sekarang, memang ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dihindari. Model Islam Nusantara itu bisa dilacak dari aspek historis sejak dari kedatangan ajaran Islam ke wilayah nusantara yang disebutnya melalui proses vernakularisasi, lalu berlanjut pada proses pribumisasi (indigenisasi), sehingga Islam yang disampaikan ke Indonesia itu menjadi embedded (tertanam) dalam budaya Indonesia. Jadi tidak lagi menjadi sesuatu yang asing.

Dari beberapa contoh definisi 'Islam Nusantara' di atas, kita bisa melihat bahwa masing-masing pihak masih mendefinisikan 'Islam Nusantara' sesuai pemahamannya masing-masing. Pokok permasalahan tulisan ini adalah ingin menjawab bagaimana

pengertian vernakularisasi kontekstual hadis dalam Pandangan Islam Nusantara.

Sub-sub masalahnya adalah sebagai berikut permasalahan pertama, apa yang dimaksud Vernakularisasi? Selanjutnya permasalahan kedua bagaimana pemahaman kontekstual hadis dalam bingkai Islam Nusantara?

VERNAKULARISASI

Yang dimaksud vernakularisasi adalah pembahasan kata-kata atau konsep kunci dari bahasa Arab ke bahasa lokal di Nusantara, yaitu bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Batak, dan tentu saja bahasa Indonesia.

Adapun metode vernakularisasi kontekstual hadis ialah pemahaman hadis dengan mengalihbahasakan konsep bahasa Arab ke bahasa lokal di Indonesia dengan melihat keterkaitan konteks antara zaman dan situasi ketika hadis ini terjadi dengan melihat keterkaitannya dengan keadaan masyarakat Indonesia di masa sekarang.

Dalam diskursus kajian *ulum al-hadis*, muncul sebuah cabang disiplin ilmu yang khusus mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan lahirnya suatu hadis. Disiplin ilmu yang dimaksud ialah ilmu *asbab al-wurud al-hadis*. Disiplin ilmu tersebut diyakini turut membantu mengungkap makna atau kandungan sebuah hadis. Itulah sebabnya, hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi saw mengandung petunjuk yang pemahamannya perlu dikaitkan dengan peran Nabi saw tatkala hadis itu diucapkan yaitu suasana dan kejadian yang dihadapi oleh dan terjadi pada masa Nabi saw dan sahabat-sahabatnya.

Suasana pada masa Nabi saw hidup kemungkinan berbeda dengan suasana yang dihadapi umat Islam setelah beliau wafat. Demikian juga kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Arab pada masa Nabi saw akan berbeda dengan kondisi masyarakat Arab setelah beliau wafat, apalagi bagi kondisi

³Azyumardi Azra. *Islam Nusantara Jaringan Global dan Lokal*, (Bandung; Mizan Media Utama, 2002), h.15.

masyarakat yang non-Arab, termasuk Indonesia.

PEMAHAMAN KONTEKSTUAL HADIS DALAM BINGKAI ISLAM NUSANTARA

Islam Nusantara merupakan istilah yang unik karena memiliki karakter khas yang membedakan Islam di daerah lain. Penyebabnya adalah adanya perbedaan sejarah dan perbedaan latar belakang geografis dan latar belakang budaya yang dipijaknya.

Selain itu, menurut Azyumardi Azra, Islam yang datang ke nusantara juga memiliki strategi dan kesiapan tersendiri. Kesiapan dimaksud adalah: Pertama, Islam datang dengan mempertimbangkan tradisi, tidak ditentang, tetapi mencoba diapresiasi sehingga bisa dijadikan sarana pengembangan Islam. Kedua, Islam datang tidak mengusik agama atau kepercayaan apa pun, sehingga bisa hidup berdampingan dengan mereka. Ketiga, Islam datang memilih tradisi yang sudah usang, sehingga Islam diterima sebagai tradisi dan diterima sebagai agama. Keempat, Islam menjadi agama yang mentradisi, sehingga hadirnya Islam di nusantara ini memiliki pengaruh besar dan mendalam terhadap kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.⁴

Islam juga membawa perubahan sosial dan budaya, yakni memperhalus dan memperkembangkan budaya Indonesia. Penyesuaian antara adat dan syariah di berbagai daerah di Indonesia selalu terjadi, meskipun kadang-kadang dalam taraf permulaan mengalami proses pertentangan dalam masyarakat.

Kenyataan sejarah setidaknya menjadi alat bukti bahwa para penyebar agama Islam di nusantara telah berhasil memaknai secara kontekstual terhadap teks-teks keagamaan khususnya dalam bidang mu'amalah sehingga terasa fleksibel dan tidak berbenturan dengan kondisi bangsa Indonesia. Hadis yang

mengatakan bahwa pemimpin itu dari suku Quraisy adalah satu contoh hadis yang sulit diterapkan di Indonesia jika hanya dipahami secara tekstual. Untuk itu diperlukan pemaknaan kontekstual agar hadis tersebut dapat dikondisikan dengan situasi Islam di nusantara.

Dalam riwayat yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal di bawah ini, ditemukan informasi tentang momen ketika hadis ini disampaikan. Momen itulah yang akan menjadi acuan kontekstualnya.

(Ahmad bin Hanbal berkata) Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, (dia berkata) Syu'bah telah menceritakan kepada kami (riwayat itu) dari Sahl Ab- al-Asad, dia berkata Bukair bin Wahb al-Jazar³ telah menceritakan kepada saya, dia berkata Anas bin Malik telah berkata kepada saya: Saya menyampaikan kepadamu suatu hadis yang tidak disampaikan oleh seorangpun. Sesungguhnya Rasulullah saw berdiri di pintu sebuah rumah yang di dalamnya kami berada, kemudian beliau bersabda; "Pemimpin itu dari suku Quraisy. Sesungguhnya kalian memiliki kewajiban terhadap mereka, dan sebaliknya mereka memiliki kewajiban atas kalian. Mereka apabila dituntut berlaku santun, maka mereka berlaku santun, apabila mereka berjanji mereka menunaikan janji mereka, dan apabila mereka menjadi hakim mereka berlaku adil. Kalau ada dari kalangan mereka yang tidak melaksanakan yang demikian, maka terhadap mereka akan ditimpa laknat dari Allah, para malaikat dan umat manusia seluruhnya. Tidak dapat diterima taubat dari mereka dan tidak diterima pula tebusan (azab) dari mereka".

Fiqh al-Hadits: Syarat keturunan nasab Quraisy telah mendapatkan perhatian besar dalam pengangkatan Imam atau khalifah dari jumbuh ulama, dalam masalah ini terdapat perbedaan besar di antara para ulama yang menganggapnya sebagai syarat keharusan. Seperti para mufakkirin kontemporer semacam Syaikh Abdul Wahab Khalaf dalam kitab as-

⁴ *Ibid*

Siyasah as-Syar'iyah hal.28 dan Dr. al-Khutbuti dalam kitab al-Islam wal Khilafah hal 59, mereka menolak keshahihan hadits tersebut dan menganggapnya tidak jelas asalnya dalam syara' berdasarkan ketiadaan nash yang shahih yang menunjukkannya.

Hingga akhir abad kesembilan Hijriyah, pemahaman terhadap hadis diatas lebih bersifat tekstual. Artinya ulama dan umat Islam memahami bahwa Quraisy merupakan syarat dan kriteria yang bersifat *conditio sine quo non* untuk memilih pemimpin. Bahkan pada awal abad keempat belas Hijriyah pun muncul kembali keinginan membangkitkan kharisma Quraisy sebagai simbol pemimpin umat dan sebagai syarat seorang pemimpin, yang dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Kawakibi (1849-1903)⁵

Pemikiran al-Kawakibi ini sebenarnya lebih dilatarbelakangi oleh kecenderungannya pada sistem khilafah sebagai bentuk pemerintahan dalam Islam. Beliau menghitung-hitung keunggulan dan kebaikan bangsa Arab, keunggulan Arab itu sebagai legitimasi atas skenarionya menegakkan khilafah Quraisy di Makkah.

Diantara pertimbangannya: 1) Arab dan Jazirah Arab adalah tempat dilahirkannya masyarakat Islam, yang memiliki kaulitas internal yang lebih baik dibandingkan bangsa-bahasa lain terutama dalam harga diri, solidaritas kelompok, kepantapan, ketabahan, kesederhanaan, bebas dari prasangka rasial, keagamaan dan sektarianism; 2) masyarakat Arab yang tinggal di Jazirah Arab yang paling bersemangat dalam mempertahankan agama, menghormati risalah dan menjaga keimanan; 3) mereka adalah yang paling tua di kalangan

bangsa-bangsa yang mempraktekkan prinsip-prinsip kesetaraan dan musyawarah, dan yang memiliki warisan kultural terbaik dalam bahasa Arab yang merupakan unsur krusial dalam pemikiran keislaman.

Pemahaman tekstualis ini baru dapat berubah menjadi pemahaman kontekstualis setelah memasuki abad kesembilan hijriyah. Adalah 'Abd al-Rahman bin Khaldun (w. 808 H./1406 M.) yang mempelopori pemahaman kontekstual terhadap hadis ini.

Dalam uraiannya tentang *khilafah* dan *imamah*, beliau tetap mengakui adanya kriteria Quraisy. Hanya saja ia berusaha merasionalkan pemahamannya dengan menyatakan bahwa kriteria Quraisy yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut lebih bersifat simbolik. Keturunan Quraisy yang oleh Nabi dinyatakan sebagai pemegang otoritas kepemimpinan dalam Islam didasarkan pada kenyataan yang membuktikan bahwa orang Quraisy lah saat itu yang merupakan suku Arab yang terkemuka, kuat dan tangguh. Bahkan ia dipandang sebagai pemersatu suku-suku lainnya di sekitar Hijaz. Mereka mempunyai solidaritas kelompok yang kokoh dan membuatnya paling berwibawa untuk memelihara keutuhan dan persatuan umat Islam.

Oleh karena itu, pemimpin negara yang demikian itulah yang mampu mengurus negara secara efektif. Sehingga apabila ada suku lain yang lebih terkemuka dan berwibawa, maka mereka berhak memegang kepemimpinan.⁶ Pendapat Ibn Khaldun ini kemudian diikuti oleh ulama-ulama di masanya dan masa-masa sesudahnya, termasuk Yusuf al-Qaradhawi.⁷

Menurut Wahbah al-Zuhayli, kriteria harus dari Quraisy harus dilihat dari berbagai aspek dengan melihat kapasitas Quraisy ketika Nabi hidup. Mereka (Quraisy) merupakan

⁵Abd al-Rahman al-Kawakibi, *Umm al-Qur'an* (Kairo: t.p., 1931), h. 210. Pemikiran Khilafah al-Kawakibi ini kemudian juga dianut oleh Ismail al-Far-qi. Lihat Mahmudul Haq, 'Abd al-Rahman al-Kawakibi (1854-1902): A Study in Transition from Islamic Revivalism to Arab Nationalism, Bulletin Islamic Studies Aligarh University, 1964-1965, h. 63, Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme Modernisme Hingga Post-Modernisme* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 52.

⁶Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, h. 194, *Tarikh Ibn Khaldun*, juz I, h. 163.

⁷Yusuf al-Qaradhawi, "Kayfa Nata'amalu Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah" diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw* (Cet. III; Bandung: Kharizma, 1994), h. 138.

suku yang menjadi pemuka di antara suku-suku Arab lainnya. Selaijn itu, mereka juga berhasil menjadi pengayom bagi suku-suku lainnya yang lebih kecil dan mengumpulkan potensi suku-suku yang kecil itu menjadi suatu kekuatan yang sinergis. Pemimpin-pemimpin Quraisy pada masa itu adalah pemimpin yang kharismatik, segala ucapannya selalu menjadi acuan bagi suku-suku lain. Mereka juga menguasai percaturan politik di Jazirah Arab khususnya di Hijaz. Dan apabila dilaksanakan voting menyangkut kepentingan politik dan kepemimpinan mereka selalu unggul.⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Quraisy hanya merupakan simbol dan lambang kualifikasi serta layak untuk memegang jabatan kepala negara. Pemahaman tentang Quraisy yang bersifat simbolik ini apabila dikembalikan kepada makna generik Quraisy justru tidak bertentangan.

Pemahaman kontekstual lain kemudian dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail (w. 1995 M). Berangkat dari pola pikir yang melihat dan memahami hadis Nabi kemudian membedakan antara hadis-hadis yang bersifat temporal lokal dan ajaran Islam yang bersifat universal yang dikaitkan dengan fungsi Nabi, maka beliau berpendapat bahwa kandungan hadis dinyatakan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat. Indikasi (*qarinah*) yang menjadi dasar pertimbangannya adalah ketetapan Nabi yang sangat mengutamakan suku Quraisy. Menurutnya, prioritas bagi Quraisy berupa pemberian otoritas dalam kepemimpinan bukan ajaran dasar dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi, melainkan ajaran dasar yang bersifat temporal.⁹

Contoh lain hadis yang harus dipahami secara kontekstual agar tidak berbenturan dengan kondisi umat Islam nusantara adalah

hadis yang mengatakan bahwa "Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan". Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu dapat dilihat sebagai berikut:

عن أبي بكر رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ كِسْرَى لَمَّا مَاتَ وَوَلَّى قَوْمَهُ بِنْتَهُ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ خَلِيفَةً، وَلَا خِلَافَ فِيهِ (رواه: الإمام أحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي "هذا حديث حسن صحيح".

*'Dari Abi- Bakrah r.a Nabi Saw berkata ketika sampai berita kepada Nabi SAW bahwasanya Persia telah diperintah oleh puteri Kisra. Nabi bersabda: "Tidak akan berbabagia suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan".*¹⁰

Hadis yang tercantum dalam berbagai kitab hadis *mu'tabar* ini baik sanad maupun matannya semuanya shahih. Walaupun demikian sering dipahami secara sempit dan keliru, sehingga dijadikan legitimasi ketidakbolehan wanita memegang jabatan sebagai kepala negara. Pemahaman terhadap hadis ini harus memperhatikan kondisi dan latar belakang sosial budaya Arab dan sejarah suksesi di Persia ketika hadis ini dikemukakan oleh Nabi. Sebab, ternyata hadis ini diucapkan Nabi ketika mendengar berita tentang proses suksesi yang terjadi di Persia, yaitu ketika Burawan binti Kizra bin Barwaiz yang masih berusia belia diangkat menjadi ratu menggantikan ayahnya.¹¹

Dalam sejarah sosiologis-kultural, pada saat itu perempuan cenderung diposisikan sebagai manusia kelas dua dari laki-laki, sehingga lahirlah persepsi hanya sekedar pelayan dan pelengkap. Hal ini bisa dilihat dari

⁸ Wahbah al-Zuhayli, , h. 698.

⁹M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 40-41.

¹⁰Imam al-Bukhari, Op. Cit, juz V: 160, VIII: 434, Abu 'Abdullah al-Hakim al-Naysaburi, *al-Mustadrak 'Ala al-Sahihayn* (Beirut: Maktabat al-Ma 'b'at al-Islamiyah, t.th.), juz III: 118-119, IV: 291.

¹¹*Asbab Wurud al-Hadis*, h. 82-84.

kedudukan perempuan pada masa Jahiliyah yang tidak mempunyai arti fundamental. Bahkan, kadang disamakan dengan barang yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya sendiri. Warisan ini diduga kuat mempengaruhi *image* terhadap distorsi kedudukan dan peran perempuan sampai saat ini dalam berbagai kehidupan publik termasuk wilayah politik yang dianggap sebagai wilayah kompetensi laki-laki.

Subordinasi peran perempuan masih banyak terjadi, baik dalam kalangan keluarga maupun dalam kehidupan publik, khususnya wilayah politik. Sejumlah persepsi negatif dalam masyarakat yang ditautkan pada diri perempuan masih kuat, seperti perempuan sangat lemah, emosional, dan irrasional sehingga perannya hanya cocok dalam bidang domestik (mengurus dapur, merapikan kamar, dan mengurus anak) dan tidak layak menjadi seorang pemimpin, bahkan tidak jarang persepsi ini dilegitimasi dengan merujuk dan menganggap sebagai pesan teologis..

Riffat Hasan,¹² mengatakan bahwa adanya distorsi atau pembatasan peran perempuan dalam kehidupan publik disebabkan karena sejumlah *image* yang dibangun mengenai sikap negatif terhadap perempuan termasuk bias jender¹³ dalam masyarakat muslim tidak jarang didasarkan dari pemahaman teologis, yang melahirkan

¹²Riffat Hasan - Fatimah Mernissi, *Setara Dihadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*. Terjemahan Team LSPPA, (Cet III, LSPPA-Yayasan Prakarsa: Yokyakarta, 2000), h. 48-49.

¹³Pengertian jender dalam hal ini adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Dengan kata lain, jender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. Lihat Musda Mulia, "Pengantar" dalam Musda Mulia dan Marzani Anwar (Editor), *Keadilan dan Kesetaraan Jender Perspektif Islam*, (Cet. I; Tim Pemberdayaan Perempuan Depag RI: Jakarta, 2001), h. XII-XIII

kecendrungan-kecendrungan yang bersifat misoginis.

Ketika terjadi suksesi di Persia, derajat wanita sangat rendah. Mereka sama sekali tidak dipercaya untuk mengurus kepentingan masyarakat umum terlebih-lebih menjadi pemimpin negara. Opini umum hanya laki-laki yang bisa memimpin dan mengurus negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia, bahkan meliputi seluruh Jazirah Arab. Islam datang mengubah posisi perempuan. Mereka diberi hak kehormatan dan kewajiban serta tanggung jawab baik terhadap diri, masyarakat maupun negara.¹⁴

Dalam kondisi yang demikian Nabi dengan kearifan yang ada padanya menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kemasyarakatan dan kenegaraan kepada wanita tidak akan sukses. Ketidaksuksesan Persia di bawah kendali seorang wanita yang diramalkan Nabi bisa juga dilihat dari segi usia Burawan binti Kizra yang ketika suksesi masih sangat muda, sehingga praktis eksistensinya hanya sebagai simbol pemerintahan.

Dilihat dari segi *asbab al-wurud*-nya, Ibn Hajar al-Asqalani, dalam *Fath al-Bari*, menjelaskan bahwa hadis tersebut bermula dari kisah Abdullah Ibn Hadzafah. Terdapat laporan dari kurir Rasulullah, yang menyampaikan surat ajakan masuk Islam kepada Kizra Anusyirwan, penguasa Persia yang beragama Majusi. Ajakan tersebut ditanggapi sinis dengan merobek-robek surat Nabi. Ketika itu Nabi saw. berdoa kepada Allah swt. agar kerajaan itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Allah swt. mengabulkan doa Rasul sehingga negeri itu mengalami perang saudara. Pada suatu saat, tak lama setelah merobek surat dari Rasul, Kizra Anusyirwan dibunuh oleh anak laki-lakinya.

Anak ini kemudian juga membunuh saudara-saudaranya. Lalu ia menjadi raja, dan

¹⁴ Ahmad Amin, *Tabrir al-Mar'ab*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 25.

akhirnya mati diracun. Ketika itulah kekuasaan kerajaan berada di tangan anak perempuannya yang bernama Burawan. Mendengar realitas politik negeri Persia seperti demikian, Rasul berkomentar: "*lan yuflibu qawmun wallaw amrabum imratan*". Komentar Rasul ini sangat argumentatif. Di samping akibat dari doa Rasul yang dikabulkan Allah SWT sebelumnya, juga karena kapabilitas Burawan lemah di bidang kepemimpinan.¹⁵

Dengan demikian, hadis tersebut hanya berlaku untuk kasus tersebut, bukan bagi kasus lain. Karena itu, M. Quraish Shihab, seorang ulama kontemporer, yang memahaminya secara kontekstual dengan tegas menulis: "Jadi sekali lagi hadis tersebut di atas ditunjukkan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan".¹⁶

Senada dengan itu, Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa munculnya hadis ini karena ketika itu negeri Persia sedang berada diambang kehancuran menghadapi serangan bertubi-tubi oleh pasukan Islam. Sedangkan negeri itu masih dipimpin dengan sistem monarkhi dan otoritas, tidak mengenal sistem musyawarah bahkan di anantara keluarga istana saling menyingkirkan untuk merebut kekuasaan.

Ketika pasukan Persia dipaksa mundur dan wilayah semakin menyempit sebenarnya masih ada kemungkinan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang jenderal, yang piawai yang mungkin dapat menghentikan kekalahan demi kekalahan. Tetapi paganisme politik yang telah menjadikan rakyat dan negara berbagi harta waris yang diserahkan kepada seorang perempuan muda yang belum tahu benar tentang politik. Hal itu yang menandakan negeri Persia sedang menuju kehancuran. Dengan kata-kata bijaknya Nabi berkomentar tentang peristiwa yang dialami

oleh negeri Persia itu dengan mengungkapkan hadis di atas.¹⁷

Dengan pendekatan kontekstual tersebut, mayoritas umat Islam di nusantara berkesimpulan bahwa perempuan boleh menjadi seorang pemimpin Negara. Adapun kelompok yang melarang kaum perempuan untuk terlibat dalam dunia publik, seperti hak politik untuk menjadi pemimpin, dengan mendasarkan kepada hadis di atas, adalah mereka dengan pemahaman tekstualistik-literalistik, karena tidak mempertimbangkan aspek historisitas (latarbelakang kemunculan, *sabab al-wurud*) hadis tersebut.

KASUS VERNAKULARISASI KONTEKSTUAL HADIS VERSI ISLAM NUSANTARA

Rebo artinya nama hari dalam bahasa Jawa, yaitu Rabu dalam bahasa Indonesia, Wednesday (Inggris), الأربعاء (Arab), Çarşamba (Turki), چهارشنبه (Persia). Sedangkan Wekasan adalah bahasa Jawa yang artinya pungkasan atau akhir (the end/النهاية). Jadi Rebo Wekasan secara bahasa adalah hari Rabu Terakhir. Tapi sebagai istilah tradisi yang dikenal maksudnya adalah hari Rabu Terakhir dari bulan Safar, yaitu bulan ke-2 dari 12 bulan penanggalan Hijriyah. Karena itu tradisi ini sangat kental dengan Islam.

Tradisi Rebo Wekasan adalah sebuah tradisi memperingati hari Rabu terakhir di bulan Safar. Tujuan peringatan itu adalah menolak bencana, tolak bala. Kegiatan yang dilakukan berkisar pada berdoa, Shalat Sunnah, bersedekah. Kegiatan-kegiatan itu bisa bermacam-macam dalam praktiknya. Karena pelaku tradisi Rebo Wekasan ini adalah pemeluk agama Islam, maka banyak ulamannya memperbincangkan tentang hukumnya dalam Islam. Ada beberapa pendapat tentang hukum

¹⁵Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Op. Cit.*, h. 56.

¹⁶Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), h. 314.

¹⁷Syekh Muhammad al-Ghazali, *Op. Cit.*, h. 136.

tradisi ini: Mubah, Sunnah, dan Bid'ah atau dilarang, Haram.

Pendapat Haram mendasarkan pada beberapa argumen baik secara umum maupun atas beberapa hal yang dikerjakan di dalam Rebo Wekasan. Pertama mendasarkan bahwa Shalat Tolak Bala pada hari itu adalah Bid'ah, hal baru, dan tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad saw Ini adalah fatwa Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyyah wa Al-Ifta' di Saudi dan diikuti oleh Markaz Al-Fatwa di Qatar dan menambah bahwa bacaan-bacaan doa yang khusus di hari itu juga Bid'ah, tidak ada dalam Hadits.

Ke-2 berdasarkan bahwa merasa sial dengan hari Rabu dan bulan Shafar itu sudah ada sejak zaman Jahiliyah dan telah dihapus oleh Islam. Nabi bersabda, “ لا طيرة ”, tidak ada pertanda buruk/kesialan/pesimisme (HR. Muslim) dan hadits, “ لا صفر ”, tidak ada kesialan di bulan Safar. Terjemah ini adalah yang kuat dari beberapa pendapat terjemahan yang ada.

Ke-3, Hadits bahwa hari Rabu adalah hari sial (berbunyi, *يوم الأربعاء يوم نحس مستمر*) sangat lemah atau bahkan Maudlu', palsu, menurut Ibn al-Jauzi dan diikuti oleh Syaikh Al-Albani.

Pendapat yang mengatakan bahwa tradisi Rebo Wekasan adalah Mubah, yaitu boleh dilakukan boleh tidak, mengatakan bahwa memang kabar adanya bala (bencana/sial) di Rebo Wekasan itu tidak ada di Hadits.

Tapi dari ulama-ulama 'Arifin, yang dekat dengan Allah. seperti yang dikutip dari ucapan Baba Farid (w. 1266 M, di Punjab India) Mursyid tarekat Chisti. Menurutnya percaya pada ilham orang sholeh itu boleh asal tidak disandarkan pada Nabi dan tidak bertentangan dengan Syariat. Seperti masalah bala di Rebo ini. Bagi yang tidak percaya juga boleh asal tidak menghina orang shalih tadi.

Pendapat bahwa Rebo Wekasan adalah Sunah berdasarkan kumpulan beberapa

Hadits. Pertama Hadits Shahih riwayat Muslim *ينزل فيه وباء (يوما، في رواية) فإن في السنة ليلة*, Sesungguhnya dalam setahun ada malam (riwayat lain, hari) yang didalamnya turun wabah. Kedua: Hadits Shahih menurut Syaikh Al-Albani *فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء*, أو ليلة الأربعاء, Sesungguhnya Kusta tidak muncul kecuali malam Rabu atau hari Rabu. Ketiga: perkataan Ibn Rajab Al-Hambali bahwa Rasulullah SAW memerintahkan saat terjadi sebab-sebab siksa langit yang menakutkan seperti gerhana, untuk berbuat baik seperti Shalat, berdoa, bersedekah. Pentahkik buku Ibn Rajab mengatakan bahwa perkataan Rasulullah SAW yang dituturkan Ibn Rajab itu ada di hadits-hadits tentang gerhana di buku Shahih Bukhari dan Muslim. Begitu juga mengikuti pendapat Mazhab Hanafi dalam Fikih bahwa disunnahkan Shalat saat panik dan menakutkan seperti angin kencang, gelap gulita.¹⁸

KESIMPULAN

Akhir-akhir ini muncul istilah Vernakularisasi (Islam Nusantara). Istilah tersebut diyakini lahir karena adanya pemahaman terhadap teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Islam Indonesia. Pemahaman tersebut dikenal dengan istilah kontekstual. Pemahaman kontekstual adalah upaya yang dilakukan sebagai salah satu ijtihad dalam menelaah kandungan yang dicakup oleh suatu matan hadis. Hal itu dilakukan jika ada suatu hadis tampak ketidak sesuaiannya dengan keadaan suatu masyarakat atau kurun waktu tertentu. Hadis tentang pemimpin itu dari Suku Quraisy dan hadis tentang tidak akan berjaya suatu kaum jika kepemimpinan itu diserahkan kepada perempuan adalah contoh betapa sulitnya diterapkan di Indonesia jika

¹⁸www.islamnusantara.com/rebo-wekasan-tradisi-dan-hukumnya-dalam-islam/ diakses 02.00 pm 12/04/18

hanya dipahami secara tekstual dan tidak dipahami dengan pendekatan kontekstual.

Di Indonesia, banyak hadis yang memerlukan penjelasan (*syarah*) baru agar mampu menyingkap berbagai hakikat yang dikandung, dengan menggunakan bahasa yang populer dan sejalan dengan logika masa kini, agar lebih mudah mencapai tujuan. Oleh karena itu, para pengkaji Islam, khususnya di Indonesia dituntut untuk siap mengantisipasi munculnya masalah-masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat. Hal itu mencerminkan betapa elastisnya prinsip dan metode ajaran Islam khususnya dalam bidang mu'amalah dan hubungan sosial, karena boleh disesuaikan dengan perkembangan dan kepentingan manusia yang senantiasa berubah sesuai tuntutan waktu dan tempat.

Jika Al-Quran telah ditafsirkan dengan memakai sejumlah disiplin ilmu sehingga terasa mampu berbicara langsung kepada rasionalitas masa kini, maka disayangkan bahwa kitab-kitab hadis belum beruntung mendapat penulis-penulis *syarah* (penjelasan dan komentar) yang menguasai sekaligus memadukan antara pemahaman ulama-ulama tradisional dan konsep-konsep pembaharuan masa kini.

Itulah sebabnya, rumusan-rumusan baru, pendekatan-pendekatan kontemporer, bahkan uraian aktual kontekstual harus diupayakan dan diprogramkan, mengingat perubahan cara berpikir manusia era teknologi modern, tidaklah sama dan sebangun dengan cara berpikir manusia era *pra-scientific* agraris. Setidaknya, bahasa dan pola pikir yang digunakan sudah harus disesuaikan dengan muatan pengalaman manusia masa kini dan di sini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bukhariy, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al- *Sahib al-Bukhari*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Gazali, Muhammad al- 1993, “*al-Sunnah al-Nabawiyah Bain Abl al-Fiqh wa Abl al-Hadis*” terjemahan Muhammad al-Baqir dengan judul *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw.* Bandung: Mizan.
- Hanbal, Abu ‘Abdillah Ahmad bin, 1978, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: al-Maktabat al-Islami.
- Hasan Riffat-Fatimah Mernissi, 2000, *Setara Dihadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*. Terjemahan Team LSPPA, LSPPA-Yayasan Prakarsa: Yogyakarta.
- Ismail, M. Syuhudi, 1988, *Kaedah Kesabihan Sanad Hadis: Telaah dan Tintauan Kritis dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- _____ 1994, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhibbin, 1996, *Hadis-Hadis Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardawi, Yusuf al- 1995, “*al-Khaseb al-‘Ammah li al-Islam*” terjemahan Rofi Munawwar dan Tajuddin dengan judul *Karakteristik Islam; Kajian Analitik*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Shihab, Muhammad Quraish, dalam Muhammad al-Gazali, 1993, “*al-Sunnah al-Nabawiyah Bayn Abl al-Fiqh wa Abl al-Hadis*”, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad al-Baqir dengan judul *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Bandung: Mizan.